KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 33/IT1.C11/SK-KM/2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) menghasilkan lulusan yang unggul serta kompetitif di tingkat nasional dan internasional, maka dipandang perlu untuk mengembangkan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa SITH;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, telah ditetapkan nama mahasiswa SITH yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan kegiatan mahasiswa di lingkungan SITH ITB;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Kegiatan Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Nama Mahasiswa	NIM	Dana Kegiatan yang di Setujui	No. Rekening
Bantuan Kegiatan Himpunan Mahasiswa Rekayasa Pertanian "AGRAPANA" ITB	Thoriq Izzurrahman	11419015	Rp5.000.000	1331120553

KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB dan/atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2023

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Keuangan;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Yang bersangkutan.